IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PRODUK MINUMAN SARI BUAH MEREK RIBENA

(Studi Kasus Terganggunya Kesehatan Siswa Sekolah Dasar Barata Jaya Surabaya)

Oleh:

WIDIANINGTYAS
NIM. 030010761 - U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PRODUK MINUMAN SARI BUAH MEREK RIBENA

(Studi Kasus Terganggunya Kesehatan Siswa Sekolah Dasar Barata Jaya Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.
NIP. 132 049 475

Penyusun

Widianingtyas
NIM. 030010761 - U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2005

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : **Lisman Iskandar, S.H., M.S.**
NIP. 130 675 526

Anggota : 1. **Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.**
NIP. 132 049 475

2. **Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.**
NIP. 132 059 088

3. **Naniek Endang W., S.H.**
NIP. 130 675 527

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur tak terhingga, saya haturkan ke hadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta berbagai kemudahan dalam rangka penyelesaian penulisan hukum saya yang berjudul "Tanggung gugat pelaku usaha produk minuman sari buah merek ribena (studi kasus terganggunya kesehatan siswa SD Barata Jaya Surabaya)" yang akhirnya saya rampungkan ini. Secara garis besar isi dari penulisan hukum ini masih dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen.

Skripsi disusun guna melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam pelaksanaan penyusunannya tidak lepas dari bimbingan dan pengaraha dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini saya sempatkan untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Unair, Machsoen Ali, S.H., M.S.,
2. Dosen Wali, Ibu Lanny Ramli, S.H., M.Hum.,
3. Tim Penguji Skripsi:
    1) Lisman Iskandar, S.H., M.S.;
    2) Naniek Endang W., S.H.;
    3) Trisadini P. Usanti, S.H, M.H.;

4. Dosen Pembimbing Skripsi : Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H., atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan pada saya, dan Seluruh Staff Administrasi UNAIR.
5. Kedua Orang Tua Tercintaku: Bapak Soeparno Widjiharjo dan Ibundaku yang cantik Ibu Hartatik, terima kasih buat segalanya kasih sayang yang berlimpah ruah, dukungan moril dan materiil, semua pengetahuan yang diberikan.
6. My Lovely sister (Mba' Ucilku), n' Mij Broer (Mas Widi) makasih buat dukungan, supportnya, dan perhatiannya.
7. Terima kasih juga ta' lupa saya ucapkan buat temen-temenku yang setia dalam suka dan duka, buat segala dukungan, semangat, saran, kritik, perhatian, serta segala bentuk bantuannya:
8. Buat chabyku, makasih buat semua perhatiannya, motifasinya, Bedank ya Broer.., Sinyo Anyon big Brother Bear yang buaek.... yang ngebantuin banyak buat nyelesaiin skripsi ini, next for; Westy yang maniz, Vivin, Sari, Nia, Reza, Vira, Dinda , Mba' qq jepit di Jakarta, Buat Maya (ayo..... cepetan selesaiin kuliahnya), Indhie, Yophie, Yusri dkk (thank's buat supportnya). Thank's buat Cucu, Fany, Mas Edi, Shakti, Fajar, Tamma, Mbak' Resty, Adys (akhirnya qt lulus juga ya ☺), Desty ubaya, Waone, Ezha, Temen-temenku satu letting (angkatan 2000), anak-anak FH Unair angkatan 1999-2001, Adit, alis, Ozhi, Ria

(makasih buat semua infonya), Malvin, Rini, Selly, Nien, Pepy (beruang madu), Mba' Arie, Mas Kun, Dewi, pokoknya buat semua temen-temenku semuanya.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya memperoleh balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.

Saya sadar akan banyaknya kekurangan dalam perbendaraan materi pada skripsi ini. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Surabaya, Maret 2005

Penulis

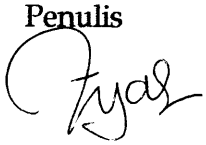

Widianingtyas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1. Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusannya....	1
I.2. Penjelasan Judul.....	5
I.3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
I.4. Tujuan Penulisan.....	7
I.5. Metode Penulisan	7
I.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
BAB II : HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN YANG TERKAIT DENGAN MINUMAN SARI BUAH MEREK RIBENA.....	11
II.1. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen.....	11
II.2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	15
II.3. Perbuatan Melanggar Hukum Dari Pelaku Usaha (Produsen Minuman)	22
BAB III : KASUS MINUMAN SARI BUAH PADA SEKOLAH DASAR BARATA JAYA	26
III.1. Tanggung Gugat Pelaku Usaha (produsen) Minuman Sari Buah Merek Ribena atas Terganggunya Kesehatan 50 Siswa Sekolah Dasar Barata Jaya	26

III.2. Upaya Hukum Ditempuh oleh Konsumen untuk Memperoleh Biaya Perawatan yang Timbul Setelah Meminum Sari Buah Ribena 29

BAB IV : PENUTUP..... 43

IV.1. Kesimpulan..... 43

IV.2. Saran..... 44

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusannya

Konsideran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) butir a, menyebutkan bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi dewasa ini, harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, keamanan barang dan/ atau jasa yang diperoleh di pasar. Peredaran produk di pasaran tersebut dapat saja mengakibatkan timbulnya kerugian yang diderita oleh konsumen, karena mengkonsumsi suatu produk ternyata tidak sesuai dengan komposisi yang tertera pada label produk oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha dalam hal ini menurut Pasal 1 angka 3 UUPK menentukan:

> Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan memproduksi dan memasarkan produknya harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UUPK. Oleh karenanya, pe-

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

laku usaha diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang dan larangan-larangannya.

Di antara hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha salah satu di antaranya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK yang menentukan:

> Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
> e. tidak sesuai dengan mutu atau tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Jadi jika pelaku usaha yang memperdagangkan hasil produknya telah sesuai dengan aturan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 UUPK, berarti memperoleh perlindungan hukum. Namun kenyataan yang terjadi pada kasus minuman ringan sari buah, terjadi lain sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Pada tanggal 26 Mei 2004, 50 siswa Sekolah Dasar Barata Jaya Surabaya menderita sakit, sehingga memerlukan perawatan medis di beberapa rumah sakit di antaranya Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya dan Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya. Ke 50 siswa tersebut menderita sakit mual-mual setelah salah seorang sales dari perusahaan minuman sari buah merek Ribena membagi-bagikan minuman tersebut secara gratis. Di antara para siswa tersebut ada yang memperoleh penanganan ringan dalam arti tidak perlu rawat inap dan sebagian lagi ter-

paksa harus rawat inap karena kondisi kesehatannya memburuk.[1] Dalam kaitannya dengan korban anak setelah mengkonsumsi minuman ringan sari buah, anak mempunyai hak-hak di antaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2002) menentukan:

> Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengawasi peredaran obat dan makanan memeriksa sisa minuman ringan tersebut untuk mengetahui kemungkinan mengandung bahan kimia yang membahayakan bagi kesehatan siswa atau konsumen yang mengkonsumsinya. BPOM yang ditugasi untuk melakukan pengawasan obat dan bahan makanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat Keppres No. 103 Tahun 2001), melakukan uji klinis terhadap 12 macam zat kimia yang terkandung dalam minuman sari buah Ribena, meliputi uji logam berat, mikrobiologi, dan uji pH. Pada uji logam berat diperiksa 12 macam zat tersebut seperti sianida dan nitrit, tetapi ternyata tidak ditemukan kedua zat tersebut. Uji mikrobiologi hasilnya

---

[1] 50 Siswa SD Keracunan, Media Harian "**JAWA POS**", 26 Mei 2004.

tidak ada bakteri yang berbahaya yang membuat siswa Sekolah Dasar Barata Jaya keracunan. Uji yang menyangkut kandungan asam basa, dari hasil pengujian pH didapatkan kadar asam lebih rendah dari pH-3. Hasil akhir pengujian menyatakan pH sari buah mencapai 2,8 lebih rendah dari hasil uji klinis yang dilakukan sebelumnya.[2]

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan BPOM tersebut, maka pihak BPOM berkesimpulan bahwa kemungkinan besar keracunan yang menimpa 50 siswa Sekolah Dasar Barata Jaya disebabkan karena tidak kuat atau sensitif terhadap kadar asam yang tinggi, oleh karena itu berdasarkan hasil uji tersebut pihak BPOM menyatakan bahwa produk sari buah Ribena aman untuk dikonsumsi. Namun berbeda dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat YLPK) dan pihak kepolisian dari Polisi Resort Surabaya (Polres) Surabaya Selatan, dalam hal ini tetap menindak lanjuti kasus keracunan siswa Sekolah Dasar Barata Jaya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pelanggaran terhadap hak konsumen.[3]

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa 50 orang siswa Sekolah Dasar Barata Jaya terganggu kesehatannya setelah meminum sari buah merek Ribena. Terganggu kesehatannya tersebut memung-

---

[2]*Ibid.*

[3]*Ibid.*

kinkan minuman sari buah tersebut mengandung bahan kimia yang sangat peka bagi tubuh seorang anak yang meminumnya. Komposisi pada suatu bahan minuman yang melebihi dari ketentuan yang ada pada label produk dapat membahayakan siapa saja yang mengkonsumsinya, lebih-lebih kalau hal itu dikonsumsi seorang anak yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Dampak dari mengkonsumsi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, akhirnya tidak hanya terwujud saat ini, tetapi dapat beberapa waktu kemudian.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya adalah:

a. Apakah pelaku usaha yang memproduksi minuman sari buah merek Ribena dapat bertanggung gugat atas terganggunya kesehatan 50 siswa Sekolah Dasar Barata Jaya ?
b. Upaya apakah yang dapat ditempuh oleh 50 orang siswa SDN Barata Jaya selaku konsumen untuk memperoleh biaya perawatan yang timbul setelah meminum sari buah Ribena ?

I.2. Penjelasan Judul

Skripsi berjudul "Tanggung Gugat Pelaku Usaha Produk Minuman Sari Buah Merek Ribena (Study Kasus Keracunan Di Sekolah Dasar Barata Jaya Surabaya), dijelaskan artinya.

Tanggung gugat diartikan sebagai berikut:

... untuk melukiskan adanya *aan-sprakelijkheid* adalah untuk lebih

> mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggungan jawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertang-gungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.[4]

Pelaku usaha adalah:

> Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Kasus terganggunya kesehatan maksudnya kemasukan sesuatu zat ke dalam tubuh anak-anak yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan judul skripsi ini dijelaskan artinya sebagai suatu keadaan wajib menanggung sesuatu kerugian yang terjadi dan disengketakan. Kerugian konsumen terjadi setelah meminum minuman ringan sari buah merek Ribena.

I.3. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi berjudul "Tanggung Gugat Pelaku Usaha Produk Minuman Sari Buah Merek Ribena", dipilih dengan alasan:

50 orang siswa Sekolah Dasar Negeri Barata Jaya kesehatannya terganggu setelah meminum minuman sari buah yang ditawarkan oleh seorang sales dengan cuma-cuma. Adanya kesehatan yang terganggu,

---

[4]Moegni Djojodirdjo, ***Perbuatan Melawan Hukum***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 113.

berarti bahwa telah masuk bahan kimia yang berbahaya ke dalam tubuh siswa, sehingga karena daya tubuhnya yang lemah mudah terkena infeksi.

Terganggunya kesehatan 50 orang siswa setelah meminum sari buah merek Ribena inilah yang dijadikan alasan dipilihnya judul skripsi sebagaimana di atas, guna mengetahui aspek hukumnya, khususnya mengenai tanggung gugat pelaku usaha dalam upaya hukumnya.

I.4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Tujuan khusus yaitu untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaku usaha yang memproduksi minuman sari buah merek Ribena bertanggung gugat atas terganggunya kesehatan 50 siswa Sekolah Dasar Barata Jaya dan untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh biaya perawatan yang timbul setelah meminum sari buah Ribena.

I.5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan dan literatur. Sedangkan pendekatan dengan *statute approach* dan *conseptual approach. Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan secara *conseptual approach* yaitu pendekatan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana yang meliputi obyek penulisan yakni mengenai pelaksanaan merek yang ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini berupa:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan di antaranya: Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat B.W.), UUPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi

bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

d. Analisis Bahan Hukum

Langkah analisis dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

I.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian pembahasan skripsi. Pada awal pembahasan, diuraikan gambaran umum permasalahan yang dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya, sehingga telah tepat jika diletakkan pada awal pembahasan. Di dalam pendahuluan disajikan rangkaian yang diawali latar belakang dan rumusan masalah, serta pembahasan materi dengan diketengahkan pada penjelasan judul dan alasan pemilihan judul. Tujuan penulisan disajikan untuk mengetahui

maksud ditulisnya skripsi. Metode penulisan disajikan untuk memberi arahan prosedur penulisan agar sesuai syarat sebagai karya ilmiah. Pertanggungjawaban sistematika disajikan dalam bentuk kerangka skripsi yang diawali pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Bab II, Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang Terkait dengan Minuman Sari Buah Merek Ribena. Pada bab ini disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis yang membahas mengenai batasan pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan bentuk tanggung gugatnya, dimaksudkan untuk menjawan permasalahan apakah pelaku usaha yang memproduksi minuman sari buah merek Ribena dapat bertanggung gugat atas terganggunya kesehatan 50 siswa Sekolah Dasar Barata Jaya. Sub bab uraian secara teoritis terdiri dari Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Perbuatan Melanggar Hukum dari pelaku usaha atau produsen.

Bab III, Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh 50 Orang Siswa Sekolah Dasar Negeri Barata Jaya Selaku Konsumen. Pada bab ini disajikan dalam bentuk pembahasan masalah upaya apakah yang dapat ditempuh oleh 50 orang siswa SDN Barata Jaya selaku konsumen untuk memperoleh biaya perawatan yang timbul setelah meminum sari buah Ribena, dengan didasarkan uraian secara teoritis. Sub babnya terdiri dari,

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kronologis peristiwa terganggunya kesehatan siswa Sekolah Dasar Negeri Barata Jaya seteleh meminum sari buah dan analisis bentuk tanggung gugat pelaku usaha/produsen yang memproduksi minuman sari buah.

Bab IV, Penutup. Pada bab ini disajikan untuk mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri dari simpulan berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai pemecahan atas masalah.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN YANG TERKAIT DENGAN MINUMAN SARI BUAH MEREK RIBENA

II.1. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen

Perlindungan hukum adalah: 1) tempat berlindung, 2) hal (perbuatan dan sebagainya), 3) memperlindungi.[5] Hal ini berarti bahwa perlindungan merupakan suatu perbuatan untuk memberikan suatu perlindungan. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UUPK adalah: "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Dengan demikian yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah perbuatan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat merupakan produk pelaku usaha.

Pelaku usaha adalah seseorang atau badan usaha yang menye-

---

[5]Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 226.

lenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu memproduksi suatu barang dan atau jasa. Barang sebagai hasil produksi menurut pasal 1 angka 4 UUPK adalah: "Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen".

Produk barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pelaku usaha menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang didapat dari hasil usahanya yang dimanfaatkan oleh konsumen. Hal ini berarti bahwa antara pelaku usaha dengan konsumen terikat dalam suatu hubungan hukum dalam penyelenggaraan produksi dan pemanfaatan produk tersebut oleh konsumen.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tidak diatur secara jelas dalam UUPK, namun dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tidak lepas dari dua hal, yaitu hubungan yang didasarkan atas kontrak dan hubungan yang didasarkan atas undang-undang.

Hubungan yang didasarkan atas kontrak atau perjanjian. Perihal perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) B.W., bahwa

"perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", yang berarti bahwa penekanan terhadap suatu perjanjian adalah di buat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 B.W., yaitu sepakat mereka yang membuat perjanjian, kecakapan dalam membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu kausa yang diperkenankan, bukan pada bentuk atau formalnya suatu perjanjian. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Namun dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen perjanjian dibuat dalam bentuk baku, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK, yang menentukan bahwa: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian ...".

Perjanjian tersebut tidak secara langsung dibuat antara produsen dengan konsumen, karena produk yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan konsumen sebagai pemakai akhir melibatkan beberapa pelaku usaha, misalnya distributor atau agen, toko-toko dan lain sebagainya.

Mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang didasarkan atas perjanjian dijelaskan oleh Gunawan Widjaja yang sebagai berikut:

> Mengenai perjanjian baku, dapat diketahui bahwa antara pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasanya dan kon-

> sumen yang menggunakan, memakai atau memanfaatkan barang dan/atau jasanya terdapat suatu hubungan hukum perjanjian, yang demi hukum terjadi pada saat transaksi "jual beli" barang dan/atau jasa tersebut dilaksanakan.[6]

Pendapat Gunawan Wijaya sebagaimana di atas sesuai pula dengan pendapat Nasution sebagai berikut:

> Peralihan dapat terjadi karena adanya sesuatu hubungan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam B.W. atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan peralihan hak atau penikmatan barang atau jasa (hubungan hukum jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya).[7]

Jadi meskipun peredaran barang melibatkan berbagai pelaku, hubungan hukumnya tidak lepas dari hubungan didasarkan perjanjian yang masuk dalam lingkup perjanjian jual beli.

Menyinggung mengenai hubungan hukum yang didasarkan atas hukum perjanjian tersebut, dilakukan dengan berbagai tahap, di antaranya:

a. tahap pra transaksi konsumen;

b. tahap transaksi konsumen; dan

c. tahap purna transaksi konsumen.[8]

Pada tahap pra transaksi konsumen, transaksinya sendiri belum

---

[6]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 63.

[7]Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 17.

[8]*Ibid.*, h. 36.

terjadi, konsumen masih mencari informasi di mana barang kebutuhannya dapat diperoleh, berapa harga dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh barang tersebut. Jika pada tahap ini konsumen telah mantap mengenai barang, harga dan syarat-syaratnya, maka tahap berikutnya yaitu tahap transaksi konsumen. Pada tahap transaksi konsumen ini, transaksi telah terjadi. Dengan telah terjadinya transaksi konsumen, maka perjanjian antara sales dengan konsumen, disertai dengan pembayaran secara tunai atau cara pembayaran lainnya yang telah disepakati disertai dengan penyerahan hak milik atas barang atau penyerahan yang ditangguhkan didasarkan atas perjanjian. Purna transaksi konsumen atau setelah terjadinya transaksi dan pelaksanaannya telah diselenggarakan (pembeli telah membayar harga pembelian dan sales telah menyerahkan barang yang dijual).[9] Misalnya pembelian satu dos atau satu pak minuman ringan sari buah yang digunakan oleh konsumen. Kepuasan konsumen atau kekecewaannya berkaitan dengan transaksi yang diselenggarakan akan segera menjadi kenyataan.

II.2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen didasarkan atas

---

[9] *Ibid.*, h. 50.

suatu kontrak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 UUPK. Hubungan yang didasarkan atas kontrak, memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat kontrak tersebut asalkan dibuat tidak melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 UUPK, yang menentukan:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaita dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. mengatur pihak pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Apabila pelaku usaha dalam melakukan hubungan dengan konsumen menuangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat secara baku tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK di atas, maka sejak terjadinya kata sepakat antara pelaku usaha dengan konsumen, kedua belah pihak terikat dalam suatu perjanjian, yang menimbulkan suatu kewajiban secara

timbal balik yang lebih dikenal dengan prestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad prestasi diartikan sebagai "kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan".[10]

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK, meliputi hal-hal sebagai berikut:

Kewajiban konsumen adalah :
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 menentukan sebagai berikut:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

---

[10] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 15.

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK menentukan:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
h. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang didasarkan atas suatu kontrak, peraturan perundang-undangan melarang pelaku usaha melakukan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK.

Pasal 8 UUPK menentukan:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
   a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
   c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. tidak sesuai dengan mutu atau tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi salesan barang atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha disertai dengan tanggung jawab jika dalam pelaksanaannya mengakibatkan konsumen menderita kerugian. Tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana di atas disertai dengan pemenuhan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, yang menentukan:

(1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pelaku usaha mengelak dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, maka yang terjadi adalah sengketa konsumen. Sengketa konsumen, yang berarti bahwa terjadi suatu permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha yang timbul karena suatu produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ternyata konsumen menderita kerugian.

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang berkaitannya dengan sengketa konsumen, yang pertama perlu diketengahkan yaitu siapa yang berhak untuk mengajukan permasalahan sebagai konsumen, dan instansi maka yang berhak atau berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, yang menentukan:

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
   a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
   b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
   c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsmen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d diajukan kepada peradilan umum.

Dengan demikian yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya, kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama, lembaga perlindungan konsumen maupun pemerintah apabila mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Apabila didasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen didasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian. Namun dalam peredaran minuman ringan sari buah merek Ribena tidak didasarkan atas suatu kontrak yang menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik, melainkan didasarkan atas pemberian secara cuma-cuma oleh pelaku usaha (sales) kepada siswa SDN Barata Jaya Surabaya didasarkan atas pemberian secara cuma-cuma, dalam arti siswa yang telah diberi satu kotak minuman ringan sari buah merek Ribena tersebut tidak diwajibkan untuk membayar harga sari buah yang telah diterimanya tersebut.

II.3. Perbuatan Melanggar Hukum Dari Pelaku Usaha/Produsen

Tanggung jawab ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum ditentukan dalam Pasal 1365 B.W., yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut". Ketentuan Pasal 1365 B.W. tersebut, di dalamnya terkandung unsur-unsur:

1) Perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad);
2) Harus ada kesalahan;
3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.[11]

Unsur perbuatan melanggar hukum secara sempit diartikan sebagai perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Secara luas perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai berikut: "Berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain".[12]

---

[11]*Ibid.*, h. 142.

[12]Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, bandung, 1989*, h. 278.

Unsur kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, menurut hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: " ... tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati".[13]

Unsur kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, "dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immateriil".[14] Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian.

Unsur adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Apabila memperhatikan uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha jika melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 B.W., maka dapat dimintakan pertanggunganjawab atas produk yang dihasilkannya tersebut berupa penggantian kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen.

---

[13] *Ibid.*, h. 279.

[14] *Ibid.*, h. 280.

Perihal ganti kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, menurut yurisprudensi "kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi".[15] Kerugian atas dasar wanprestasi bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga sesuai dengan Pasal 1243 B.W, yang menentukan:

> Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hak orang lain, maka diwajibkan untuk memberikan penggantian kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Mengenai bentuk ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum, tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya, namun ganti kerugiannya dipersamakan dengan ganti rugi atas dasar wanprestasi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 B.W.

Berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan peristiwa yang menimpa 50 orang siswa SDN Barata Jaya Surabaya, maka dapat

---

[15] Abdulkadir Muhammad, *op. Cit.*, h. 146.

dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi minuman ringan sari buah merek Ribena tidak bertanggung gugat atas produk yang dihasilkan tersebut, jika produk tersebut ternyata tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK.

BAB III

KASUS MINUMAN SARI BUAH PADA SEKOLAH DASAR BARATA JAYA

III.1. Tanggung Gugat Pelaku Usaha/produsen Minuman Sari Buah Merek Ribena atas Terganggunya Kesehatan 50 Siswa Sekolah Dasar Barata Jaya

Pada tanggal 26 Mei 2004, 50 siswa Sekolah Dasar Barata Jaya Surabaya menderita sakit, yang memerlukan perawatan medis di beberapa rumah sakit di antaranya Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya dan Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya. Ke 50 siswa tersebut menderita sakit mual-mual setelah meminum sari buah merek Ribena yang diperoleh dari seorang sales minuman ringan sari buah merek Ribena yang dibagi-bagikan secara gratis.

Di antara para siswa tersebut ada yang memperoleh penanganan ringan dalam arti tidak perlu rawat inap dan sebagian lagi terpaksa harus rawat inap karena kondisi kesehatannya memburuk.

Apabila memperhatikan hal di atas dapat dijelaskan bahwa ke 50 orang siswa Sekolah Dasar Barata Jaya mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi minuman ringan sari buah merek Ribena.

Suatu minuman yang mengakibatkan terganggunya kesehatan anak-anak siswa Sekolah Dasar Barata Jaya, berarti minuman tersebut

sangat membahayakan bagi kesehatan. Mengenai bahayanya suatu minuman dan sejenisnya, pihak yang bertugas untuk mengadakan pemeriksaan adalah BPOM yang keberadaannya didasarkan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian dipertegas atau dijabarkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala BPOM No. 05018/ KS/BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM. Menurut Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yang menentukan bahwa "BPOM mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Hal ini berarti bahwa BPOM mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan kadar kandungan bahan kimia yang ada pada minuman ringan sari buah merek Ribena, yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan meliputi uji klinis terhadap 12 macam zat kimia yang terkandung dalam minuman sari buah Ribena, meliputi uji logam berat, mikrobiologi, dan uji pH. Pada uji logam berat diperiksa 12 macam zat tersebut seperti sianida dan nitrit, tetapi ternyata tidak ditemukan kedua zat tersebut. Sedangkan pada uji mikrobiologi hasilnya tidak ada bakteri yang berbahaya yang membuat siswa Sekolah Dasar Barata Jaya keracunan. Demikian juga pada uji yang menyangkut kandungan asam basa, dari hasil pengujian pH didapatkan kadar asam

lebih rendah dari pH-3. Hasil akhir pengujian menyatakan pH sari buah mencapai 2,8 lebih rendah dari hasil uji klinis yang dilakukan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil penelitian dari BPOM, komposisi yang ada pada minuman ringan merek Ribena tidak terkandung bahan kimia beracun yang dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsi minuman ringan tersebut.

Bertitik tolak pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi minuman ringan sari buah merek Ribena tidak dapat dimintakan pertanggung gugatan atas produk yang dihasilkannya karena produk yang dihasilkan telah sesuai dengan mutu atau tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK. Oleh karena itu jika konsumen yang dirugikan mengajukan gugatan atas dasar mutu atau tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK adalah tidak berlandaskan hukum. Namun bukan berarti bahwa konsumen yaitu 50 orang siswa SDN Barata jaya Surabaya yang telah menderita kerugian karena harus dirawat di rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan tidak dapat menuntut haknya atas

kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh pihak YLPK dan pihak kepolisian dari Polisi Resort Surabaya (Polres) Surabaya Selatan, dalam hal ini tetap menindak lanjuti kasus keracunan siswa Sekolah Dasar Barata Jaya dengan mencari celah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pelaku usaha yaitu perusahaan minuman ringan sari buah merek Ribena.

III.2. Upaya Hukum Ditempuh oleh Konsumen untuk Memperoleh Biaya Perawatan yang Timbul Setelah Meminum Sari Buah Ribena

Dalam kaitannya dengan suatu produk terdapat ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha yaitu adanya larangan-larangan yang salah satunya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK, yang menentukan:

> Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu atau tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Sekolah Dasar Negeri Barata Jaya Surabaya, di mana 50 orang siswa yang menderita, berupa kesehatannya terganggu setelah meminum minuman ringan merek Ribena, jika dikaitkan dengan hasil pemeriksaan BPOM sebagai suatu lembaga yang memang dibentuk untuk menangani masalah yang berhubungan dengan obat dan bahan makanan, maka pelaku usaha

tidak dapat dikatakan telah melakukan kesalahan berupa memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu atau tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK. Dikatakan demikian, karena apa yang terkandung dalam minuman ringan sari buah merek Ribena tidak terkandung bahan kimia beracun, dan masih sesuai dengan mutu atau tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang.

Hal di atas menunjukkan bahwa, siswa Sekolah Dasar Barata Jaya yang mengalami gangguan kesehatan bukan disebabkan oleh mutu atau tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, melainkan karena kondisi dari anak itu sendiri yang masih peka terhadap asamnya sari buah merek Ribena. Oleh karena di dalam minuman ringan sari buah merek Ribena tidak terkandung bahan kimia beracun (sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan), maka apabila konsumen meminta tanggung jawab berupa ganti kerugian atas dasar memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya,

mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK adalah tidak berlandaskan hukum.

Pemberian minuman ringan secara cuma-cuma sari buah merek Ribena di Sekolah Dasar Negeri Barata Jaya Surabaya dilakukan oleh tenaga pemasaran dari perusahaan minuman ringan merek Ribena kepada para siswa sekolah yang bersangkutan secara cuma-cuma dalam arti siswa yang telah menerima satu kotak minuman ringan sari buah merek Ribena tidak perlu membayar harga minuman ringan sari buah tersebut. Pemberian minuman secara cuma-cuma oleh sales di SDN Barata Jaya tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Kepala Sekolah, padahal jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1367 ayat (4) B.W., yang menentukan bahwa: "Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka", sehingga selama waktu orang-orang (siswa) ini berada di bawah pengawasan mereka (Kepala Sekolah) berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan murid-murid sekolah selama meng-ikuti kegiatan belajar menjadi atau berada di bawah pengawasan Kepala Sekolah.

Memberikan secara cuma-cuma suatu produk dengan cara tanpa persetujuan dari Kepala Sekolah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan, jika kenyataannya pelaku usaha yang mempromosikan minuman ringan merek Ribena tanpa meminta persetujuan dari Kepala sekolah , sehingga pihak Kepala Sekolah tidak memperoleh informasi yang benar tentang kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan atau melayani konsumen secara jujur, maka tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 huruf b UUPK, yang menentukan: "Kewajiban pelaku usaha adalah: Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan".

Padahal jika dikaitkan dengan pasal 1367 ayat (4) B.W., persetujuan dari Kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan pengawasan kepada anak-anak didiknya selama menjalankan kegiatan di sekolahan merupakan suatu keharusan, sehingga dengan persetujuan tersebut sebenarnya pihak sales yang mempromosikan produk minuman ringan memberikan penjelasan mengenai kandungan asam basa, dari hasil pengujian pH didapatkan kadar asam lebih rendah dari pH-3, kurang baik jika diminum sebelum anak-anak makan pagi dan

lain sebagainya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pelaku usaha yang berakibat anak-anak Sekolah Dasar Barata Jaya mengalami gangguan sakit pada perut yang memerlukan penanganan medis bahkan ada yang sampai rawat inap.

Penanganan medis baik yang tidak rawat inap maupun yang perlu dilakukan rawat inap yang berarti bahwa orang tua dari anak tersebut menderita kerugian, karena harus mengeluarkan biaya perawatan dan rasa cemas kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama.

Pelaku usaha yang memberikan secara cuma-cuma produknya tanpa persetujuan dan tanpa memberikan keterangan atau informasi yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UUPK yang menentukan bahwa "kewajiban pelaku usaha adalah: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya". Sebagai seorang pelaku usaha, seharusnya sebelum memasarkan usahanya memberitahukan kepada Kepala sekolah selaku pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan belajar pada sekolah tersebut, bahwa sales pelaku usaha akan mempromosikan minuman ringan sari buah disertai dengan informasi kandungan yang ada dalam minuman serta akibatnya bagi anak-anak jika diminum. Salesan melalui

promosi sebagaimana tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan tidak beritikat baik, dan dapat dikatakan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UUPK.

Pelaku usaha yang dalam menjalankan usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UUPK, hal ini menimbulkan adanya kerugian pada konsumen dalam hal ini anak-anak yang meminum sari buah merek Ribena.

Penjualan atau promosi yang berakibat timbulnya gangguan pada tubuh siswa yang berarti ada gangguan fisik dan trauma meminum jenis minuman sari buah, padahal baik bagi kesehatan khususnya pertumbuhan, yang berarti terdapat pula gangguan psikis terhadap konsumen. Tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 UUPK, yang menentukan bahwa: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang da-pat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen". Pelaku usaha yang mempromo-sikan barang berupa minuman sari buah, di mana anak sekolah yang mengkonsumsi minuman ringan sari buah merek Ribena menderita sakit perut dan muntah-muntah, yang berarti secara fisik maupun psikis anak-anak terganggu kesehatannya, sehingga dikualifikasikan telah melakukan

perbuatan melanggar hukum, dan dapat dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian.

Gugatan ganti kerugian yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha adalah atas dasar melakukan perbuatan melanggar hukum, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. harus ada perbuatan yang melanggar hukum;
b. harus ada kesalahan;
c. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
d. harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Unsur pertama harus ada perbuatan yang melanggar hukum. Pelaku usaha yang memproduksi minuman ringan sari buah merek Ribena, melakukan promosi kepada konsumen dengan memberikan secara cuma-cuma tanpa persetujuan dari Kepala Sekolah yang menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap 50 orang siswa Sekolah Dasar Barata Jaya Surabaya. Cara yang demikian adalah bertentangan dengan Pasal 15 UUPK, sehingga unsur pertama perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.

Unsur harus ada kesalahan. Pelaku usaha menjual minuman ringan sari buah pada suatu sekolahan, telah lalai dalam melakukan promosi/salesan produk minuman sari buah merek Ribena kepada 50

orang siswa Sekolah Dasar Negeri Barata Jaya Surabaya. Perihal kesalahan dalam kaitannya dengan produk, beban pembuktian diserahkan pada pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 UU No. 8 Tahun 1998, sehingga sehingga jika tidak dapat membuktikan, maka unsur adanya kesalahan telah terpenuhi.

Unsur harus ada kerugian. Konsumen yaitu anak-anak siswa Sekolah Dasar Negeri Barata Jaya sejumlah 50 orang menderita sakit setelah mengkonsumsi minuman ringan sari buah merek Ribena, sehingga harus dirawat di beberapa rumah sakit di antaranya Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya dan Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya. Perawatan yang demikian memerlukan biaya yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Selain itu dapat menyebabkan terganggunya kesehatan pada anak yang tidak diketahui pada saat sekarang, tetapi baru kemudian hari diketahui, sehingga unsur harus ada kerugian dalam hal ini telah terpenuhi.

Unsur harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Kerugian yang diderita oleh konsumen berupa biaya perawatan dan gangguan kesehatan yang belum diketahui pada dasarnya disebabkan karena perbuatan pelaku usaha yang memproduksi minuman ringan sari buah, sehingga hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian telah terpenuhi.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Oleh karena keseluruhan unsur Pasal 1365 B.W. telah terpenuhi, maka pelaku usaha yang memproduksi minuman ringan sari buah merek Ribena dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian yang lebih dikenal dengan tanggung jawab atas produk.

Mengenai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua lembaga atau institusi, yaitu melalui di luar pengadilan atau non litigasi dan lembaga pengadilan atau secara litigasi sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, yang menentukan:

> (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
> (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa.

Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen secara non litigasi adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UUPK, yang menentukan: "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen". Penyelesaian sengketa konsumen baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK), maupun melalui lembaga peradilan didasarkan atas

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

BPSK yang dibentuk di Daerah Tingkat II, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana Pasal 52 UUPK, yaitu:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
e. menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
j. mendapatkan, meneliti dan/atau melihat surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
l. memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen;
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Oleh karena penyelesaian yang dilakukan melalui BPSK didasarkan atas pilihan secara sukarela pihak-pihak yang bersengketa, maka hasil keputusannyapun juga didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Mengenai hal ini Johanes Gunawan mengemukakan:

Adapun penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan (melalui BPSK) bertujuan:

a. mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau
b. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.[16]

Apabila konsumen memilih penyelesaian sengketa secara litigasi, maka gugatan ganti kerugian diajukan melalui Pengadilan Negeri terhadap pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a UUPK, yang menentukan bahwa: "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan".

Mengenai bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat dimintakan berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 B.W.. Sebenarnya bentuk-bentuk ganti rugi yang terdapat di dalam Pasal di atas merupakan bentuk-bentuk ganti rugi untuk wanprestasi, tetapi hal tersebut dapat dianalogikan untuk bentuk-bentuk ganti rugi bagi perbuatan melanggar hukum.

Oleh karena itu jika gugatan atas dasar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e tidak membawa hasil, maka upaya yang ditempuh oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang memproduksi minuman ringar sari buah merek Ribena adalah didasarkan atas perbuatan melanggar

---

[16] Johannes Gunawan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8 Tahun 1999, h. 56.

hukum, yaitu mempromosikan barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Cara lain yang dimaksud adalah mempromosikan minuman ringan sari buah merek Ribena kepada para siswa atau siswa Sekolah Dasar Barata Jaya dengan memberi secara cuma-cuma tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari kepala sekolah yang bersangkutan, padahal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1367 ayat 4 B.W. bahwa "... selama waktu orang-orang (siswa) ini berada di bawah pengawasan mereka (Kepala Sekolah) berarti segala bentuk pengawasannya ada di tangan Kepala Sekolah. Gugatan ganti rugi yang ditempuh oleh konsumen didasarkan atas pelaku usaha melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 B.W. dengan pemberian ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 B.W.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh 50 orang siswa SDN Barata Jaya selaku konsumen untuk memperoleh biaya perawatan yang timbul setelah meminum sari buah Ribena, yaitu menggugat pelaku usaha yaitu perusahaan yang memproduksi minuman ringan sari buah merek Ribena berupa ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar ketentuan pasal 7 jo pasal 15 UUPK dan 1365

B.W. Dalam kaitannya dengan ganti kerugian yang dapat ditintut oleh konsumen berupa penggantian biaya, misalnya biaya perawatan yang telah dikeluarkan oleh orang tua murid dalam bentuk kerugian yang materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil berupa ongkos-ongkos atau biaya-biaya perawatan baik di rumah sakit karena rawat inap maupun biaya pengobatan lainnnya, sedangkan kerugian immateriil yaitu karena terganggunya kesehatan anak-anak yang dapat mempengaruhi perkembangan baik phisik maupun psykhis anak.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

a. Pelaku usaha yang memproduksi minuman ringan sari buah merek Ribena tidak dapat dimintakan pertanggungan gugat atas dasar telah memproduksi tidak sesuai dengan mutu atau tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Karena berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh BPOM, 50 siswa Sekolah Dasar Barata Jaya disebabkan karena tidak kuat atau sensitif terhadap kadar asam yang tinggi, karena itu berdasarkan hasil uji pihak BPOM menyatakan bahwa produk sari buah Ribena aman untuk dikonsumsi, sehingga dapat dikatakan pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang dilarang, karena produk yang dihasilkan telah sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK.
b. Memberikan minuman ringan merek Ribena secara cuma-cuma kepada siswa tanpa persetujuan Kepala Sekolah yang bersangkutan, namun tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha yang berakibat timbulnya gangguan fisik maupun psikis pada anak, tindakan yang

demikian adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 15 UUPK. Pelaku usaha yang memproduksi minuman ringan sari buah merek Ribena, memasarkan produk tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Kepala Sekolah, dan berakibat timbulnya gangguan fisik dan psikis pada konsuman, maka pelaku usaha dapat bertanggung gugat atas dasar telah melanggar Pasal 15 UUPK, yang dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 B.W.

IV.2. Saran

a. Hendaknya Kepala sekolah mengadakan pengawasan secara ketat terhadap anak didiknya dan mencantumkan suatu pengumuman yang ditujukan kepada setiap pelaku usaha yang mempromosikan harus terlebih dahulu meminta izin, dan melakukan pemeriksaan secara ketat produk yang ditawarkannya tersebut.
b. Hendaknya orang tua siswa Sekolah Dasar Negeri Barata Jaya yang menjadi korban setelah meminum minuman ringan sari buah merek Ribena menggugat secara class action pelaku usaha yang memproduksi minuman ringan merek Ribena atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 B.W.

DAFTAR BACAAN

Literatur/Buku-buku:

Moegni Djojodirdjo, ***Perbuatan Melawan Hukum***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakata, 2001.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,* Alumni, Bandung, 1989.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Kamus:

Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Majalah/Media Harian/Jurnal:

50 Siswa SD Keracunan, Media Harian "JAWA POS", 26 Mei 2004.

Johannes Gunawan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8 Tahun 1999.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.